



PUTUSAN

Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-----

XXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman Dk. Gorek Warulor RT 006. RW. 004 Desa Warulor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang menguasai dengan kuasa khusus kepada NASOKHA, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor LAW OFFICE NASOKHA, S. H., M. H. & PARTNER, alamat di Jalan Tentara Pelajar KM 3 No. 40 Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman Babalan kidul RT. 002 RW. 001 Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 November 2016 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajan dengan Register perkara Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/I/2008 tertanggal 22 Januari 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara selama satu minggu, seminggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Babalan Kidul RT 002/RW 001 Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai bulan Juli 2015;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai dua anak, yaitu: XXXXX, jenis kelamin perempuan lahir di Pekalongan tanggal 15 April 2009, XXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 24 Mei 2012 ;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, rukun dan damai. Namun sejak punya anak pertama, Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 sampai

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 bulan, karena ada pihak keluarga Tergugat yang satu rumah di rumah orang tua Tergugat. Kemudian setelah kakak Tergugat yang bernama Zubaidah pindah ikut suaminya ke Lampung, Tergugat menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah lagi di Babalankidul RT 002/RW 001 Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai terlahir anak yang kedua;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2014 disebabkan karena Tergugat lebih mengutamakan hobinya yaitu memancing hingga tidak ingat waktu, Tergugat tidak bisa membedakan mana hobi dan mana pekerjaan sehingga Tergugat lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;
7. Bahwa Tergugat pernah memulangkan Penggugat ke rumah kakak Penggugat yang bernama XXXXX di Desa Warulor RT 006 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan Tergugat juga pernah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
8. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei Juli 2015. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama keluarga Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat sampai diajukannya gugatan ini, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi karena berbeda prinsip;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal bersama sudah 1 tahun 5 bulan dan ini merupakan bukti bahwa kehidupan rumah

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah dengan Tergugat maupun keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat merasa keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan talak I Ba'in Sughra;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;-----

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M. H. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 48/48/I/2008 tertanggal 22 Januari 2008 dan setelah akad nikah **Tergugat** mengucapkan shighat taklik sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Benar pada tanggal 22 Januari 2008 XXXXX melangsungkan ijab kabul yang sah menurut syariat Islam dan sah menurut aturan pemerintah dan disaksikan oleh masyarakat Desa Kalibening khususnya dan masyarakat Desa Babalankidul.;

2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

Benar antara Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan atas dasar kedua belah pihak ingin membina dan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi allah SWT.

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama di rumah orangtua **Penggugat** yang beralamat di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara selama satu minggu, **seminggu** kemudian pindah ke rumah orangtua **Tergugat** yang beralamat di Babalankidul RT 002/RW 001 Desa Babalankidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai bulan Juli 2015;

Benar, setelah menikah Tergugat tinggal di tempat Penggugat dalam satu minggu, setelah itu Tergugat mengajak Penggugat pulang kekampung tempat tinggal Tergugat yaitu Desa Babalankidul.

4. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** selama hidup bersama telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai dua anak, yaitu:

1) XXXXX, jenis kelamin perempuan lahir di Pekalongan 15 April 2009.

2) XXXXX, jenis kelamin perempuan lahir di Pekalongan 24 Mei 2012.

Benar Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak perempuan, yaitu:

1) XXXXX, lahir di Pekalongan 15 April 2009.

2) XXXXX, lahir di Pekalongan 24 Mei 2012.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** harmonis, rukun dan damai. Namun sejak punya anak pertama, **Penggugat** sering pulang kerumah orangtua **Penggugat** selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan, karena ada pihak keluarga **Tergugat** yang satu rumah dirumah orangtua **Tergugat**. Kemudian setelah kakak **Tergugat** yang bernama Zubaidah pindah ikut suaminya ke Lampung, **Tergugat**

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput **Penggugat** dari rumah orangtua **Penggugat** di Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal satu rumah lagi di Babalankidul RT 002/RW 001 Desa Babalankidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai terlahir anak _____ yang _____ kedua;

Tidak benar kalau **Penggugat** dan **Tergugat** pulang ke Kalibening dengan alasan ada pihak dari keluarga **Tergugat** itu bisa ditanyakan langsung kepada **Penggugat**, gimana ketika **Penggugat** juga ada Lampung, apa disana _____ diperlakukanya.

- 6. Bahwa prselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai terjadi pada tahun 2014 disebabkan karena **Tergugat** lebih mengutamakan hobinya yaitu memancing hingga tidak ingat waktu, **Tergugat** tidak bisa membedakan mana hobi dan mana pekerjaan sehingga **Tergugat** lupa akan tanggung jawabnya sebagai suami;

Tidak benar kalau dikatakan perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dimulai tahun 2014, apakah disebabkan karena hobi **Tergugat**, tapi kalau hobi **Tergugat** mencari ikan memang benar, tetapi bukan pekerjaan **Tergugat** bukan tipe orang yang lalai akan tanggung jawab. Apalagi sampai melupakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

- 7. Bahwa **Tergugat** pernah memulangkan **Penggugat** ke rumah kakak **Penggugat** yang bernama XXXXX di Desa Warulor RT 006/RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan **Tergugat** juga pernah memulangkan **Penggugat** ke rumah orangtua **Penggugat** di Kalibening RT 003/RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;

Benar bahwa apa yang telah dikatakan **Penggugat** kalau **Tergugat** pernah memulangkan **Penggugat** kerumah orang tuanya dan di tempat kakaknya,

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi penyebabnya bukan Tergugat sudah tidak menyayangi Penggugat, melainkan suatu alasan yang harus Tergugat lakukan supaya Penggugat tahu akan kesalahannya dan kembali menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya, dan alhamdulillah semuanya berhasil dan Penggugat tahu akan kesalahannya dan menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suaminya.

8. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan tergugat terjadi pada bulan Mei Juli 2015. **Penggugat** pergi dari rumah kediaman bersama keluarga Tergugat karena **Penggugat** diusir oleh Tergugat sampai diajukannya gugatan ini, **Penggugat** sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi karena berbeda prinsip;

Tidak benar kalau Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat. Kalau Penggugat pergi dari rumah memang benar dan tinggal di rumah kakaknya yang bertempat tinggal di Desa Warulor. Kalau dikatakan tidak ada kecocokan prinsip antara Penggugat dan Tergugat karena dalam keluarga, Tergugat adalah seorang imam yang harus menjaga kehormatan keluarganya dengan alasan-alasan diantaranya:

- 1). Seorang istri alangkah baiknya dalam bepergian minta izin suami seperti yang diajarkan dalam Islam dan itu wajib.
 - 2). Memang Tergugat melarang Penggugat untuk berpakaian yang kurang sopan.
 - 3). Tahu kewajiban sebagai seorang istri, dll.
9. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** pisah rumah/tempat tinggal bersama sudah 1 tahun 5 bulan dan ini merupakan bukti bahwa kehidupan rumah

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis lagi;

Memang benar **Penggugat** dan **Tergugat** pisah rumah atau tempat tinggal, tetapi dalam komunikasi masih berjalan dengan baik.

10. Bahwa **Penggugat** telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah dengan **Tergugat** maupun keluarga **Tergugat** tetapi tidak berhasil;

Tidak benar kalau **Penggugat** atau keluarganya bermusyawarah dengan keluarga **Tergugat**. Justru dari pihak keluarga **Tergugat** dan terutama **Tergugat** pribadi yang berusaha untuk bermusyawarah.

11. Bahwa ikatan perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. **Penggugat** merasa keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan **Tergugat**;

Tidak benar kalau dikatakan dalam rumah tangga **Tergugat** dalam membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak bisa harmonis tetapi kalau Allah Ta'ala berkehendak siapa yang bisa melarangnya, apalagi uraian-uraian diatas tidak semuanya benar.

Bahwa atas jawaban **Tergugat** tersebut, **Penggugat** mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa **Penggugat** tetap pada dalil-dalil gugatannya semula semula dan menolak seluruh dalil jawaban **Tergugat**, kecuali yang dapat diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa **Penggugat** menerima dalil jawaban **Tergugat** pada point 2;-----

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Penggugat** menerima dalil jawaban **Tergugat** pada point 3;-----
4. Bahwa **Penggugat** menerima dalil jawaban **Tergugat** pada point 4;-----
5. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 5.
Dalil jawaban **Tergugat** sangatlah tidak jelas dan mengada-ada, bahwa **Penggugat** pulang ke rumah orangtua **Penggugat** di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara karena ada pihak keluarga **Tergugat** yaitu kakak **Tergugat** yang bernama **Zubaidah** yang tinggal di rumah orangtua **Tergugat**, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dan kakak **Tergugat** tinggal bersama di rumah orangtua **Tergugat**, sehingga **Penggugat** merasa tidak nyaman. Kalau tidak ada pihak dari keluarga **Tergugat** yang tinggal di rumah orangtua **Tergugat**, tidak semestinya **Penggugat** pulang ke rumah orang tuanya selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan lamanya sampai kakak **Tergugat** yang bernama **Zubaidah** pindah ikut suaminya ke Lampung.;

6. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 6, bahwa awal mulainya perselisihan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yaitu pada tahun 2014. Jika **Tergugat** bukan tipe orang yang lalai akan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mengapa **Tergugat** lebih mementingkan hobinya yaitu memancing ikan hingga tidak ingat waktu. Dalil jawaban **Tergugat** sangat mengada-ada dan tidak berdasar, maka harus ditolak;

7. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 7, kalau **Tergugat** memang masih sayang kepada **Penggugat**, sebagai suami yang baik haruslah menasihati jika istri melakukan kesalahan, bukan dengan memulangkan **Penggugat** ke rumah orangtua dan kakak **Penggugat** begitu saja tanpa memberikan alasan yang jelas;

8. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 8, **Penggugat** pergi ke rumah orangtua **Penggugat** di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di usir oleh **Tergugat**. **Penggugat** selalu memberitahu dan izin kepada **Tergugat** jika akan berpergian, **Penggugat** adalah seorang muslimah yang berhijab, yang berkelakuan, berpenampilan baik, dan sopan, apalagi saat berpergian **Penggugat** berpakaian muslimah serta memenuhi kewajibannya sebagai istri, malah sebaliknya **Tergugatlah** yang kurang memperhatikan **Penggugat**. Bahkan **Tergugatlah** yang sering pergi tanpa pamit dengan **Penggugat**, dan **Tergugat** lupa waktu dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga **Penggugat** sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan **Tergugat**;

-
9. Bahwa **Penggugat** menerima dalil jawaban **Tergugat** point 9 perihal sudah pisah rumah tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, tapi untuk masalah komunikasi masih berjalan dengan baik sangatlah tidak benar. Apakah dalam berumah tangga hanya dibutuhkan komunikasi yang baik saja, sedangkan kewajiban dan tanggung jawab **Tergugat** sebagai kepala keluarga tidak diberikan kepada **Penggugat**. Kalau masih berkomunikasi dengan baik, mengapa harus pisah tempat tinggal? Mengapa **Tergugat** tidak membujuk untuk tinggal bersama lagi? Dan berpisahnya antara **Penggugat** dengan **Tergugat** selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan menunjukkan rumah tangga yang sudah tidak harmonis;
-
10. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 10, bahwa **Tergugat** maupun keluarga **Tergugat** tidak pernah berusaha melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah ini, justru yang melakukan usaha untuk mengatasi masalah ini adalah **Penggugat**, tapi tidak berhasil. Bahkan **Tergugat** menunjukkan sikap kebencian dan sering mengancam **Penggugat** sehingga **Penggugat** merasa tidak nyaman;
-
11. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 11, jawaban dalil **Tergugat** sangat tidak benar dan tidak berdasar, maka harus ditolak. Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berpisah rumah tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Pisah tempat tinggal selama itu sudah

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 27 hal



menandakan bahwa rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena perbuatan **Tergugat** yang lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta keharmonisan rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi, **Penggugat** tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan **Tergugat**;

12. Bahwa **Penggugat** merasa keberatan dan tidak ridho dengan perbuatan **Tergugat** serta tetap pada ketetapan hatinya untuk bercerai dengan **Tergugat**.-

Bahwa atas replik **Penggugat** tersebut, **Tergugat** mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa **Penggugat** tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak seluruh dalil jawaban **Tergugat**, kecuali yang dapat diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa **Penggugat** menerima dalil jawaban **Tergugat** pada point 2;-----
3. Bahwa **Penggugat** menerima dalil jawaban **Tergugat** pada point 3;-----
4. Bahwa **Penggugat** menerima dalil jawaban **Tergugat** pada point 4;-----
5. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** pont 5. Dalil jawaban **Tergugat** sangatlah tidak jelas dan mengada-ada, bahwa **Penggugat** pulang kerumah orangtua **Penggugat** di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara karena ada pihak keluarga **Tergugat** yaitu kaka **Tergugat** yang bernama **Zubaidah** yang tinggal dirumah orangtua **Tergugat**, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dan kaka **Tergugat** tinggal bersama di rumah orangtua **Tergugat**, sehingga **Penggugat** merasa tidak nyaman. Kalau ada pihak dari keluarga **Tergugat** yang tinggal dirumah orangtua **Tergugat**, tidak semestinya **Penggugat** pulang kerumah orangtuanya selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan lamanya sampai kakak **Tergugat** yang

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 27 hal



bernama **zubaidah** pindah ikut suaminya ke Lampung;

Tergugat sangat merasa keberatan dengan jawaban point 5. Kalau memang benar itu adanya Tergugat sangat keberatan karena semuanya itu sangat tidak benar. Justru malah sebaliknya Penggugat yang pernah ngomong sama Tergugat kalau pernah dikatakan kata-kata yang kurang pantas untuk Tergugat ungkapkan dalam hal ini oleh keluarganya sendiri.

6. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 6, bahwa awal mulainya perselisihan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yaitu pada tahun 2014. Jika **Tergugat** bukan tipe orang yang lalai akan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, mengapa **Tergugat** lebih mementingkan hobinya yaitu memancing ikan hingga tidak ingat waktu. Dalil jawaban **Tergugat** sangat mengada-ada dan tidak berdasar, maka harus ditolak;

Tergugat merasa keberatan kalau dikatakan lalai dengan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat masih bisa memberikan kebutuhan dalam rumah tangga.

7. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 7, kalau **Tergugat** memang masih sayang kepada **Penggugat**, sebagai suami yang baik haruslah menasehati jika istri melakukan kesalahan, bukan dengan memulangkan **Penggugat** ke rumah orangtua dan kakak **Penggugat** begitu saja tanpa memberikan alasan yang jelas;

Kalau dikatakan Tergugat sudah tidak sayang kenapa Tergugat harus buang-buang waktu, tenaga, pikiran harus hadir dipersidangan. Itukan salah satu bukti kalau Tergugat masih sayang kepada **Penggugat** dan anak-anak.

8. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas dalil jawaban **Tergugat** point 8, **Penggugat** pergi kerumah orangtua **Penggugat** di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kabupaten Banjarnegara karena diusir oleh tergugat.

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 13 dari 27 hal



Penggugat selalu memberitahu dan izin kepada **Tergugat** jika akan bepergian, **Penggugat** adalah seorang muslimah yang berjilbab, yang bekelakuan, berpenampilan baik, dan sopan, apalagi saat bepergian **Penggugat** berpakaian muslimah serta memenuhi kewajibannya sebagai istri, malah sebaliknya **Tergugatlah** yang kurang memerhatikan **Penggugat**. Bahkan **Tergugatlah** yang sering pergi tanpa pamit dengan **Penggugat**, dan **Tergugat** lupa waktu dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga **Penggugat** sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan **Tergugat**;

Untuk dalil point No. 8, itu sangat jauh dari kata benar dan Tergugat siap untuk membuktikan secara langsung kalau semua yang ada di point No. 8 itu tidak benar semuanya.

9. Bahwa **Penggugat** menolak dalil jawaban **Tergugat** point 9 perihal sudah pisah rumah tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, tapi untuk masalah komunikasi masih berjalan dengan baik sangatlah tidak benar. Apakah dalam berumah tangga hanya dibutuhkan komunikasi yang baik saja, sedangkan kewajiban dan tanggung jawab **Tergugat** sebagai kepala keluarga tidak diberikan kepada **Penggugat**. Kalau masih berkomunikasi dengan baik, mengapa harus pisah tempat tinggal? Mengapa **Tergugat** tidak membujuk untuk tinggal bersama lagi? Dan berpisahannya antara **Penggugat** dengan **Tergugat** selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan menunjukan rumah tangga yang sudah tidak harmonis;

Kalau Tergugat dikatakan tidak pernah membujuk untuk tinggal bersama lagi itu sama sekali tidak benar, itu sudah Tergugat lakukan berkali-kali untuk membujuk Peggugat, baik di rumah orang tuanya maupun di tempat kakaknya.

10. Bahwa **Penggugat** menolak dalil jawaban **Tergugat** point 10, bahwa **Tergugat** maupun keluarga **Tergugat** tidak pernah berusaha melakukan

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 14 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah untuk mengatasi masalah ini, justru yang melakukan usaha untuk mengatasi masalah ini adalah **Penggugat**, tapi tidak berhasil. Bahkan **Tergugat** menunjukkan sikap kebencian dan sering mengancam **Penggugat** sehingga **Penggugat** merasa tidak nyaman;

Tergugat merasa keberatan kalau dikatakan tidak pernah berusaha apalagi mengatasi masalah keluarga Tergugat itu sangat mengada-ada. Apalagi dengan kata-kata kebencian dan mengancam. Kenapa harus benci kalau Tergugat sangat menyayangi **Penggugat**.

11. Bahwa **Penggugat** menolak dalil jawaban **Tergugat** point 11, jawaban dalil **Tergugat** sangat tidak benar dan berdasar, maka harus ditolak. Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berpisah rumah tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Pisah tempat tinggal selama itu sudah menandakan bahwa rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena perbuatan **Tergugat** yang lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta keharmonisan rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi, **Penggugat** tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat **Tergugat**;

Tergugat sangat keberatan dengan point 11, kalau dikatakan pisah 1 tahun 5 bulan memang iya, tetapi kalau dikatakan lalai akan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sangat tidak benar.

12. Bahwa **Penggugat** merasa keberatan dan tidak ridho dengan perbuatan **Tergugat** serta tetap pada ketetapan hatinya untuk bercerai dengan tergugat.

Apabila merasa keberatan justru itu sebaliknya, Tergugat yang merasa keberatan atas perbuatan **Penggugat** yang membuat hal-hal yang tidak ada faktanya dan Tergugat tidak akan pernah menceraikan **Penggugat** untuk

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 15 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama-lamanya.

13. Mohon dengan sangat memberikan keputusan-keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

I SURAT : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326116101900001 tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Nomor 409/Kua.11.04.05/PW.01/11/2016 tanggal 01 November 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2; -----
3. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 474.4/970/2016 tanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warulor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3; -----

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. XXXXX, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seibu Penggugat; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup -----

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 16 dari 27 hal



bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah mereka, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat karena ia sering keluar rumah ;

- Bahwa Penggugat sudah dua kali dipulangkan oleh Tergugat yaitu yang pertama ke rumah saksi meskipun menurut Tergugat dititipkan sementara lalu dijemput kembali dan yang kedua dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah selama 1 tahun 6 bulan ;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada satu anak yang ikut Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak bersedia mendamaikannya ;

2. XXXXX, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 17 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 8 tahun lalu, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Penggugat pulang di rumah kakak Penggugat (saksi I), saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, dan saksi tidak mengetahui penyebab mereka pisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat yaitu ketika kakak Penggugat mempunyai hajat sunatan anaknya ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat Tergugat dan sekarang saksi tidak bersedia mendamaikannya ;

Bahwa untuk menguatkan sanggahannya, Tergugat menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3326110412080010 tanggal 21 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.1;
2. Fotokopi Bukti Kuwitansi yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja, yang dikeluarkan oleh Jasa Titipan Tazza Nomor 4616 tanggal 05 Oktober 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.2;

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 18 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti Kuwitansi yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja, yang dikeluarkan oleh Jasa Titipan Tazza Nomor -, tanggal 21 Oktober 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan foto Penggugat tidak berjilbab didapat Tergugat dari media sosial, serta bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.3;

4. Fotokopi Tindakan Bukti Pengiriman yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja, yang dikeluarkan oleh Pengusaha Easter Collection Nomor -, tanggal 12 Januari 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.4;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan ingin berdamai dengan Penggugat;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bertempat tinggal di Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, dan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat berdomisili di Desa Warulor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, kedua bukti tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dihubungkan dengan bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 19 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan didalamnya terdapat nama Penggugat sebagai anggota keluarga yaitu sebagai warga Desa Babalankidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat awalnya Penggugat bertempat tinggal di desa Babalankidul, dan sekarang sudah menetap di desa Warulor, meskipun demikian kedua desa tersebut masuk wilayah Kabupaten Pekalongan, sehingga Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan :-----

- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2014 disebabkan karena Tergugat lebih mengutamakan hobinya yaitu memancing hingga tidak ingat waktu, Tergugat tidak bisa membedakan mana hobi dan mana pekerjaan sehingga Tergugat lupa akan

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 20 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

- Tergugat pernah memulangkan Penggugat ke rumah kakak Penggugat yang bernama XXXXX di Desa Warulor RT 006 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan Tergugat juga pernah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kalibening RT 003 RW 004 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;

- Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei Juli 2015. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama keluarga Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat sampai diajukannya gugatan ini, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi karena berbeda prinsip;

- Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal bersama sudah 1 tahun 5 bulan dan ini merupakan bukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan perceraian tersebut, Tergugat membenarkan sebagai berikut :-----

- Benar Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan kakak Penggugat, namun dengan tujuan baik yaitu agar Penggugat tahu kesalahannya dan kembali menjadi istri yang baik, dan ternyata berhasil ;
- Benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun tidak benar Tergugat mengusir Penggugat ;
- Benar antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, namun komunikasi masih berjalan baik ;

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 21 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, sedangkan saksi II tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan ;-----

Menimbang, bahwa saksi I mengetahui selama berpisah Tergugat tidak datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan saksi II mengetahui selama berpisah Tergugat pernah datang sekali ke tempat Penggugat yaitu ketika kakaknya punya hajatan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara pengakuan Tergugat dan keterangan saksi I, II yaitu tentang lamanya berpisah antara Penggugat Tergugat, maka Majelis Hakim berpegang pada pengakuan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 sebagaimana tersebut di atas, namun tidak menghadirkan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan selama berpisah dengan Penggugat masih dalam komunikasi yang baik dengan Penggugat, namun Tergugat tidak menghadirkan alat bukti yang menguatkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut tidak benar dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagai alat bukti T.3 berupa foto Penggugat tidak berjilbab, bukti tersebut hanya merupakan petunjuk bahkan tidak merupakan

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 22 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan kemudian Tergugat tidak menghadirkan bukti lain yang menguatkan bukti petunjuk tersebut, maka Majelis Hakim patut mengesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa merujuk pengakuan Tergugat, bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa merujuk bukti surat P.2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi I, II terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya ;

- Bahwa berdasarkan bukti T.2, T. 3, maka Majelis Hakim berpendapat setidaknya sejak bulan Oktober 2016 Tergugat masih/ tetap bekerja ;

- Bahwa berdasarkan bukti T.4, dihubungkan dengan bukti T.2, T.3, maka Majelis Hakim berpendapat setidaknya sampai bulan Januari 2017 Tergugat masih/ tetap bekerja ;

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 23 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri sering bertengkar dan telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 24 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 M.

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 25 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ALI FATONI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. | 350.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | Rp. | 6.000,- |

Jumlah-----: Rp. 441.000,-
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 26 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 27 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)